

**PRINSIP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (Study Tematik atas Ayat-Ayat Syura)**

**Sutriawal<sup>1</sup>, Achmad Abubakar<sup>2</sup>, Dudung Abdullah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[sutriawal52@gmail.com](mailto:sutriawal52@gmail.com)<sup>1</sup>, [achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [dudung.abdullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:dudung.abdullah@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** Consultation (*musyawarah*) is a process of discussion involving the exchange of opinions from various parties regarding a particular issue, which is then considered to reach the best decision for the common good. This study aims to examine the concept and values of *musyawarah* in the Qur'an and its relevance to modern decision-making processes. The research employs a qualitative approach with thematic (*maudhū'ī*) analysis to explore the principles of *musyawarah* in the Qur'an. Each verse illustrates the context and purpose of consultation, ranging from resolving family issues to decision-making processes within society. The findings reveal that *musyawarah* is not merely an open discussion but also reflects Islamic ethics, which require wisdom, gentleness, and a sense of responsibility towards others. By understanding this concept, it is hoped that this study will make a significant contribution to Islamic literature and serve as a practical guide for Muslims in fostering social harmony based on Qur'anic values.

**Keywords:** Consultation, Ethics, Qur'an.

**ABSTRAK;** Musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an sebagai suatu prinsip mendasar dalam Islam yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan sosial. Musyawarah adalah proses diskusi yang melibatkan pertukaran pendapat dari berbagai pihak terkait suatu masalah, yang kemudian dipertimbangkan untuk mencapai keputusan terbaik demi kemaslahatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan nilai musyawarah dalam al-Qur'an relevansinya dalam pengambilan keputusan modern. Adapun metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan dengan analisis tematik (*maudhū'ī*) untuk menganalisis prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an. Setiap ayat menggambarkan konteks dan tujuan musyawarah, mulai dari penyelesaian masalah keluarga hingga proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya sebagai diskusi terbuka, tetapi juga mencerminkan etika Islam yang menuntut kebijaksanaan, kelembutan, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dengan memahami konsep ini, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi literatur keislaman dan menjadi panduan praktis bagi umat muslim dalam membangun harmoni sosial berdasarkan nilai-nilai Qur'ani.

**Kata Kunci:** Musyawarah, Etika, Al-Qur'an.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an al-Karim, yang merupakan kitab suci bagi umat Islam, berisi kumpulan wahyu Ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Wahyu-wahyu ini diterima melalui berbagai cara, baik melalui perantaraan malaikat Jibril maupun melalui komunikasi langsung antara Allah dan Rasul-Nya. Sebagai kitab yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan umat Islam, Al-Qur'an tidak hanya menyediakan pedoman spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tetapi juga memuat berbagai prinsip dan aturan yang mencakup dimensi kehidupan manusia secara keseluruhan. Aturan-aturan ini, termasuk di dalamnya tatanan sosial dan politik, berfungsi sebagai panduan untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Kedudukannya sebagai sumber inspirasi yang mendalam, panduan moral yang tegas, dan penenang jiwa yang abadi, Al-Qur'an telah menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan di dalamnya, mencakup baik aspek spiritual yang mendekatkan diri kepada Allah maupun pedoman dalam berinteraksi dan mengatur kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, dengan segala keberagaman yang mencakup perbedaan dalam suku, bangsa, ras, dan budaya, yang merupakan bagian dari takdir-Nya. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, baik dalam kehidupan pribadi, komunitas, maupun negara. Dalam proses interaksi ini, sering muncul berbagai masalah yang perlu dihadapi. Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup umat manusia, memberikan keyakinan bahwa setiap permasalahan pasti memiliki jalan keluar yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Insyirah:6, yang menyatakan, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Ayat ini mengingatkan bahwa setiap kesulitan yang

---

<sup>1</sup> Zamakhsyari Abdul Majid, "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Tematik," *Al Marhalah | Jurnal Pendidikan Islam Volume. 4, No.1 Mei 2020*, no. 1 (2020): 19-28.

<sup>2</sup> Muhammad Shohib, "Memahami Konsep, Etika Dan Adab Bermusyawarah Mufakat Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)" 6, no. 2 (2023): 52-72.

dihadapi akan diikuti dengan kemudahan yang telah disiapkan oleh Allah sebagai bagian dari rencana-Nya yang penuh hikmah.<sup>3</sup>

Islam, sebagai agama yang bersifat universal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia, memberikan pedoman yang mencakup tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga mengatur berbagai dimensi kehidupan lainnya, termasuk cara-cara berinteraksi dalam hubungan sosial antar individu, kelompok, dan masyarakat. Agama ini menyediakan petunjuk yang luas dan menyeluruh, yang meliputi berbagai hal mulai dari ibadah kepada Allah hingga tata cara kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan.<sup>4</sup>

Dalam konteks interaksi sosial, baik itu dalam lingkungan rumah tangga, keluarga, komunitas, maupun dalam skala yang lebih luas seperti negara, musyawarah memegang peranan yang sangat penting sebagai sebuah mekanisme untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang timbul. Proses musyawarah ini tidak hanya penting dalam menciptakan solusi terhadap masalah yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama, menjaga keharmonisan, dan menguatkan ikatan sosial di antara individu-individu yang terlibat. Dengan demikian, musyawarah menjadi salah satu cara utama untuk mengatasi tantangan sosial dan memastikan tercapainya keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan sosial, baik itu dalam ranah keluarga, masyarakat, maupun bangsa, musyawarah merupakan hal yang sangat esensial dan tidak dapat dipisahkan. Proses musyawarah ini melibatkan dialog yang terbuka dan komunikasi yang penuh pengertian antara para pihak yang terlibat, di mana semua diskusi dan pertukaran pendapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akhlak yang mulia. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Ahmad Agis Mubarok, "Musyawarah Dalam Perspektif Al- Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)" 4, no. 2 (2019): 147-60.

<sup>4</sup> Sudin Yamani and Achmad Abubakar, "Pandangan Al-Qur'an Tentang Etos Kerja," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 467 11, no. 2 (2022), [stp-mataram.e-journal.id/JIH](http://stp-mataram.e-journal.id/JIH).

<sup>5</sup> Ja'far Muttaqin and Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57-73, <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>.

menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kebersamaan dalam setiap aspek kehidupan sosial.<sup>6</sup>

Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, musyawarah menawarkan konsep yang sangat relevan dalam konteks kehidupan sosial dan politik saat ini. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip musyawarah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut prinsip-prinsip musyawarah yang diajarkan dalam wahyu Ilahi dan bagaimana penerapannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses pengambilan keputusan yang adil dan berkeadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara. Diharapkan, melalui penelitian ini, dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai musyawarah sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis terhadap masalah sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai Islam yang mendasari hubungan antar individu dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi pedoman yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim dalam menerapkan prinsip musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library

research) yang mengkaji literatur berkaitan dengan ayat-ayat dan tafsirannya tentang musyawarah. Adapun sumber primer dari penelitian ini yaitu ayat-ayat terkait dengan musyawarah dan juga terjemahnya serta beberapa kitab tafsir, dan sumber sekunder yang digunakan yaitu beberapa literatur yang berkaitan seperti artikel, jurnal, buku yang membahas tentang musyawarah.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudū'ī dengan menggabungkan ayat-ayat terkait musyawarah kemudian dianalisis menggunakan pendekatan ilmu tafsir tentunya tidak lepas dari kebahasaan. Adapun metode penulisan bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menganalisis data-data secara sistematis.

---

<sup>6</sup> M Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah," *Tafsire Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014 2* (2014): 19–42.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Devinisi musyawarah

Kata musyawarah atau *syūrā* berasal dari kata *شاور – يشاور* yang artinya menjelaskan, menyatakan, atau mengambil sesuatu.<sup>7</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa kata musyawarah itu berasal dari kata *شربت العسل* yaitu apabila engkau memetik madu dan mengeluarkan dari tempatnya.<sup>8</sup>

Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa lafadz *syāwara-musyāwarah* berarti mencapai pendapat atau buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah, dengan wazan patron *syāwara* bisa berarti saling mencari atau mengeluarkan pendapat. Kata tersebut selanjutnya mengalami arti sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. *musyawarah* juga dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu.<sup>9</sup>

Dalam *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, kata *syūrā* memiliki dua arti, yakni memperlihatkan dan memaparkan perkara atau mengambil sesuatu. Sedangkan dalam *al-Mufradat fī Garīb al-Qur'an* karya Ragīb al-Asfahani, *syūrā* adalah suatu proses mengeluarkan pendapat dengan saling memperbaiki antar peserta yang lain.<sup>10</sup> Menurut Ibnu 'Arabi, *syura* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya. Sementara, ar-Raghib mengatakan bahwa *syura* atau *asysyura* sama dengan *almasyurah*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati. Adapun Mahmud al-Khalidi menyimpulkan bahwa *syura* adalah berkumpulnya

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). h. 966

<sup>8</sup> M. Dhuha Abdul Jabbar, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an* (Fitrah Rabbani, n.d.).h.360

<sup>9</sup> Dudung Abdullah, "MUSYAWARAH DALAM AL-QURAN (Suatu Kajian Tafsir Tematik)," *Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 242–53.

<sup>10</sup> Dkk Nuryani, "Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Analisis Semiotika Roland Barthes)," *Jurnal Contemplete Jurnal Studi-Studi Kesilaman* 4, no. 01 (2023): 52–64.

manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai pendapat dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk guna mengambil keputusan.<sup>11</sup>

Dalam musyawarah setiap orang yang ikut bermusyawarah mempunyai kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Inti dari musyawarah adalah kebersamaan, sehingga tiap orang atau kelompok akan bersikap menghargai pendapat orang lain atau kelompok yang lain.<sup>12</sup>

Kata musyawarah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dipakai juga selain kata musyawarah kata perundingan dan perembukan, mempunyai makna yang sama.<sup>13</sup>

Definisi musyawarah dalam berbagai sumber menunjukkan konsensus bahwa musyawarah adalah suatu proses diskusi atau pertimbangan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara memandangnya, seperti mengeluarkan pendapat atau saling memperbaiki, inti dari musyawarah adalah komunikasi dua arah yang melibatkan pertukaran ide secara terbuka. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya menjadi cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana dalam setiap permasalahan yang dihadapi bersama.

## Term musyawarah dalam al-Qur'an

Menurut Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, dalam Al-Qur'an ada tiga ayat yang berbicara tentang syura atau musyawarah, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 233 menggunakan kata *تشاور*, Q.S. Ali 'Imran (3): 159 menggunakan kata *شاوَر*, dan Q.S. asy-Syura (42): 38 menggunakan kata *شورى*.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> akhmad roja badrus zaman, "Syura Dan Demokrasi Dalam Prespektif Al-Quran," *Raushan Fikr* vol 8, no. no 2 (2019): 21-34.

<sup>12</sup> Muhammad Arsad, "Walk Out Dalam Musyawarah Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits," *Yurisprudencia* 4, no. 1 (2018), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017>.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). h. 603

<sup>14</sup> Muhammad Fuad Abd Al-Baqiy, *Al-Mu'jam Mufahraz Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987). h.391

**1. Q.S. al-Baqarah/2:233**

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Pada ayat di atas, al-Quran memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan antara suami-istri.<sup>15</sup>

Konteks pembicaraan tentang menyapih anak yang masih menyusu sebelum anak itu berumur dua tahun. Menyapih anak yang usianya belum sampai dua tahun boleh dilakukan dengan syarat ada kerelaan dan telah dimusyawarahkan di antara suami dan istri. Di dalam Tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa ayat di atas mengandung ajaran bahwa orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam menentukan apakah penyusuan, anak dilangsungkan terus sampai sempurna masa penyusuan, yakni dua tahun, atau dihentikan sebelumnya.<sup>16</sup> Pada

---

<sup>15</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 2007).h.460

<sup>16</sup> Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. h.966

ayat ini Quraish Shihab juga menerangkan bahwa apabila ayah dan ibu anak itu, telah sepakat mengurangi lama menyapih anaknya, tidak dipaksa oleh siapapun, dan dengan bermusyawarah, yaitu berembuk serta memilih hasil yang terbaik, maka tidak berdosa orang tua tersebut mempersingkat waktu penyapihan dua tahun itu.<sup>17</sup>

Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ajaran musyawarah dalam ayat ini mengandung nilai pendidikan. Artinya Tuhan bermaksud menanamkan suatu pola interaksi bagi hubungan suami-istri yang sehat, yang tercermin dari sikap keduanya dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kebiasaan bermusyawarah yang dimulai dari keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat akan menjadi landasan bagi terbinanya kebiasaan bermusyawarah dalam unit sosial yang lebih besar dan rumit yaitu negara.<sup>18</sup>

Musyawarah dalam konteks hubungan suami istri, terutama dalam pengambilan keputusan terkait penyapihan anak, adalah bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya musyawarah dalam kehidupan keluarga. Keputusan yang diambil bersama, dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan, menunjukkan nilai dasar musyawarah yang dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam kehidupan sosial dan politik. Ajaran ini mengajarkan bahwa musyawarah bukan hanya sekadar proses mengambil keputusan, tetapi juga menciptakan pola interaksi yang sehat antara individu, yang dimulai dari keluarga sebagai unit sosial terkecil. Hal ini mempertegas bahwa musyawarah dalam Islam memiliki peran sentral dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkeadilan, serta menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk terus mengamalkan musyawarah dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara.

## Q.S. Ali 'Imran/3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>٢</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

---

<sup>17</sup> Najda Arija Azukma and Mardian Idris Harahap, "Musyawarah Dalam Al-Quran Perspektif Mufassir Nusantara (Quraish Shihab Dan Hasbi Ash-Shiddieqy)," *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8, no. 3 (2023): 320–26.

<sup>18</sup> Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. h. 966



Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Ayat ini secara jelas memerintahkan Nabi Muhammad sebagai representasi figur pemimpin untuk melakukan musyawarah.<sup>19</sup> Asbābun nuzūl dari ayat ini adalah pada kaum muslimin mendapatkan

kemenangan dalam perang badar, banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu Rasulullah Saw mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Rasulullah meminta pendapat mereka, Abu Bakar berpendapat, bahwa tawanan perang sebaiknya dikembalikan pada keluarganya dengan membayar tebusan. Ini membuktikan bahwa Islam itu lunak. Umar Bin Khatab berpendapat, bahwa tawanan perang itu dibunuh saja. Hal ini dimaksud agar dibelakang hari mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci Islam. Sebab Islam perlu memperlihatkan kekuatan di mata mereka. Dari dua pendapat yang bertolak belakang ini Rasulullah saw sangat kesulitan mengambil keputusan.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan ayat di atas, al-Ṭabarī menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt. memerintahkan Nabi saw. agar bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan seperti urusan perang, agar hati mereka senang dan agar mereka melihat bahwa beliau mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan mereka, serta melihat pendapat yang paling tepat dalam segala urusan. Meskipun kedudukan beliau tinggi di sisi Allah swt, namun beliau tetap meminta pendapat kepada para sahabat dalam masalah dunia dan agama. Jika orang-orang beriman bermusyawarah dengan tetap mengikuti kebenaran, maka Allah swt tidak melepaskan mereka dari pendapat yang benar. Bermusyawarah dalam

---

<sup>19</sup> Ilyas Husti and Khairunnas Jamal, "Etika Kekuasaan Menurut Al Qur'an (Studi Terhadap Prinsip Musyawarah Dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Tafsir Al Qur'an)," *An-Nur* 4, no. 1 (2015): 1-13.

<sup>20</sup> Mubarak, "Musyawarah Dalam Perspektif Al- Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)."

persaudaraan yang menuju kebenaran, dan tidak menjadikan hawa nafsu sebagai panutan, sehingga Allah swt akan memberikan pertolongan kepada mereka.<sup>21</sup>

Secara umum ayat ini berisi tentang perintah untuk berlaku lemah lembut kepada orang lain, dan perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain, serta perintah untuk bertawakal kepada Allah swt. Ayat ini disebutkan sebagai فَاعْفُ عَنْهُمْ (maafkan mereka). Maaf secara harfiah, berarti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapuskan bekas luka akibat perilaku pihak lain yang tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. Disisi lain orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu memberikan maaf. Karena mungkin saja saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang lain. Bila hal itu masuk kedalam pikiran akan mengeruhkan pikiran, bahkan akan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.<sup>22</sup>

Dalam konteks perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw. agar berlaku lemah lembut dan senantiasa bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Kesimpulannya, ayat ini berisi tentang prinsip musyawarah, yaitu lemah lembut, saling memaafkan, menghargai pendapat orang lain, dan bertawakal kepada Allah. Penerapan prinsip musyawarah dalam ayat ini menggarisbawahi pentingnya sikap lemah lembut, saling memaafkan, serta menghargai pendapat orang lain dalam proses pengambilan keputusan, bahkan dalam hal-hal besar seperti perang dan pengelolaan tawanan. Rasulullah Saw. memberikan contoh yang sangat baik dalam hal ini, yaitu meskipun beliau sebagai pemimpin yang memiliki kedudukan tinggi, tetap mengedepankan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya, menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian integral dari ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Prinsip musyawarah ini menunjukkan bahwa keputusan yang bijaksana dan adil dapat dicapai melalui dialog terbuka, menghargai perbedaan, dan menjaga kedamaian, dengan tetap bertawakal kepada Allah Swt. Oleh karena itu, musyawarah bukan hanya merupakan cara untuk mencapai keputusan, tetapi juga sarana untuk mempererat

---

<sup>21</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Ath-Thabari, *Tafsir Thabari, Pustaka Azzam*, 2008. h.119-120

<sup>22</sup> Muttaqin and Apriadi, “Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an.”

hubungan antar individu dan kelompok, serta memastikan bahwa hasil yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur.

## Q.S. asy-Syura/42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

Terjemahnya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Musyawarah merupakan tradisi yang perlu ditumbuhkembangkan karena memberi ruang terbukanya potensi-potensi yang muncul dari orang-orang disekitar kita, tetapi komitmen melaksanakan dan mematuhi hasil musyawarah jauh lebih penting, dan bertawakal kepada Allah itu dilakukan dengan komitmen yang tinggi melaksanakan hasil musyawarah.<sup>23</sup> Musyawarah memiliki peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan Islam sangat memperhatikan unsur ini, sehingga salah satu nama surat di dalam alQur'an ada yang bernama surat al-Syura dan ayat yang kita kaji ini adalah salah satu ayat yang terdapat di dalamnya.<sup>24</sup>

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anṣār tatkala diajak oleh Rasulullah untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw. dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang-orang mukmin tersebut memiliki sifat-sifat antara lain “urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah”.<sup>25</sup> Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis, nabi memerintahkan umat Islam

---

<sup>23</sup> Rizka Fauziah and Rachmad Risqy Kurniawan, “Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 40–48, <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.92>.

<sup>24</sup> Reno Rezita Aprilia, “Musyawarah Berwawasan Integratif,” *Jurnal El-Hamra (Kependidikan Dan Kemasyarakatan)* Vol. 4. No (2019).

<sup>25</sup> Bustami Saladin, “Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an,” *El-Umdah* 1, no. 2 (2018): 117–29, <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>.

supaya bermusyawarah: “Kumpulkanlah para ahli ibadat yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu di antara kamu dan jangan berbuat keputusan dengan satu pendapat saja.”<sup>26</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini berisi pujian kepada kelompok Anṣār yang membela Nabi Muhammad saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah/syūrā yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Walaupun khitab ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal.<sup>27</sup>

Dalam tafsir maragi mengatakan وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ Apabila mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersama-sama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain.<sup>28</sup>

Kata syura dalam ayat ini pembicaraan mengenai ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri yang dimaksud adalah 1) taat dan patuh kepada Allah, 2) menunaikan shalat, 3) menghidupkan musyawarah, dan 4) berjiwa dermawan. Al-Rāzi (penulis At-Tafsir Al-Kabir) menjelaskan bahwa kalimat وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ mengandung pengertian bahwa praktik musyawarah merupakan suatu tradisi yang telah berlangsung lama di kalangan umat beriman bangsa Arab.<sup>29</sup>

Musyawarah penting dalam Islam yang tercermin dalam surat al-Syura, memberikan ruang bagi perkembangan potensi individu dan memperkuat komitmen bersama. Ia berperan dalam pengambilan keputusan bijaksana, dengan melaksanakannya sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Musyawarah mempererat persaudaraan dan memastikan keputusan berdasarkan kebenaran dan keadilan, sehingga harus menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial umat Islam.

---

<sup>26</sup> Hariyanto Hariyanto, “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>.

<sup>27</sup> Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*.h.461

<sup>28</sup> Mubarak, “Musyawarah Dalam Perspektif Al- Qur’an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir).”

<sup>29</sup> Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata*. h.967

## *Etika Musyawarah*

Etika musyawarah sangat penting dalam memastikan bahwa musyawarah dilakukan dengan cara yang adil, menghormati pendapat semua pihak, dan mencapai hasil yang baik. Dalam Islam, etika musyawarah diatur oleh prinsip-prinsip Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad saw. Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikain pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan.<sup>30</sup>

Rasulullah Saw mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabat. Musyawarah yang dilakukan Rasulullah Saw tidak terfokus kepada satu pola saja. Terkadang beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior. Kadang beliau hanya meminta pendapat dari para sahabat. Tidak jarang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya dalam masalah yang menyangkut orang banyak dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Beberapa hal yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Terdapat beberapa sifat dan sikap setiap orang yang melakukan musyawarah, yaitu:

1. Lemah-lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras.

Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Wisnu Satria Bharata et al., "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah (Suatu Kajian Tematik)," *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 2 (2023): 479–93.

<sup>31</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "USWATUN HASANAH DALAM AL QURAN Studi Komparatif Makna Uswatun Hasanah Di Q.S. Al-Ahzab Ayat 21 Dengan Q.S. Al-Mumtahanah Ayat 4 Dan 6," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14,

<sup>32</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).h. 259

2. Memberi maaf dan membuka lembaran baru.

“Maaf”, secara harfiah berarti “menghapus.” Memaafkan, adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati.<sup>33</sup>

3. Hubungan baik dengan Tuhan

Hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu sebabnya hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi.

Musyawarah yang efektif memerlukan sikap lemah lembut, kemampuan memaafkan, dan hubungan baik dengan Tuhan. Sikap ini menciptakan suasana kondusif untuk diskusi, memperlancar pengambilan keputusan, dan menjaga kedamaian dalam proses musyawarah.

### ***Hikmah Musyawarah***

Hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan musyawarah, antara lain:<sup>34</sup>

4. Musyawarah dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf atau menciptakan stabilitas emosi
5. Menjadi agar tidak terjadi kekeliruan dan meminimalisir atau memperkecil kemungkinan menemui kegagalan, karena kegagalan setelah bermusyawarah dapat dimaklumi dan menghindarkan celaan
6. Musyawarah menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, menjelaskan kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan, mengambil kesimpulan yang benar sehingga timbul kepastian bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
7. Musyawarah yang dilaksanakan di lingkup rumah tangga untuk mencapai keluarga bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Musyawarah yang diselenggarakan di lingkup masyarakat dengan harapan terciptanya masyarakat ideal dan harmonis.

---

<sup>33</sup> Shihab.h.259

<sup>34</sup> Shohib, “Memahami Konsep, Etika Dan Adab Bermusyawarah Mufakat Dalam Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik).”

Hasan al-Bashri berkata, "Kaum yang suka bermusyawarah akan ditunjukkan kepada urusan mereka yang paling tepat." Ibnu Arabi berkata, "Musyawarah adalah alat perekat jamaah, alat untuk menggali dan mengeksplorasi akal serta jalan menuju kepada ketepatan. Suatu kaum tidak bermusyawarah kecuali mereka akan ditunjukkan kepada ketepatan."<sup>35</sup>

Musyawarah membawa banyak manfaat, antara lain menciptakan stabilitas emosi, meminimalisir kesalahan, memperkuat tekad, dan mencapai keputusan yang benar. Dalam konteks keluarga dan masyarakat, musyawarah berperan penting dalam mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan al-Bashri dan Ibnu Arabi, musyawarah adalah jalan menuju ketepatan dan perekat jamaah

## KESIMPULAN

Musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an adalah prinsip fundamental yang berperan dalam menjaga keharmonisan sosial, mempromosikan keadilan, dan menciptakan keputusan yang etis di berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Melalui tiga ayat utama Q.S. Al-Baqarah/2:233, Q.S. Ali 'Imran/3:159, dan Q.S. Asy-Syura/42:38 Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai musyawarah yang relevan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Setiap ayat memberikan panduan khusus tentang bagaimana musyawarah dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang mendalam, menekankan pentingnya menghargai pendapat, tanggung jawab bersama, dan kelembutan dalam interaksi sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep musyawarah tidak hanya sebagai metode pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai cerminan etika Islam yang menuntut kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab antarumat. Musyawarah yang dilakukan dengan landasan Qur'ani membentuk karakter masyarakat yang adil dan berintegritas, serta mendorong umat untuk membangun komunitas yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, konsep musyawarah dalam Al-Qur'an tetap relevan dan dapat menjadi pedoman praktis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Islam.

---

<sup>35</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*, Cet. ke-8 jilid13 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005). h. 96

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Dudung. "MUSYAWARAH DALAM AL-QURAN (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 242–53.
- akhmad roja badrus zaman. "Syura Dan Demokrasi Dalam Prespektif Al-Quran." *Raushan Fikr* vol 8, no. no 2 (2019): 21–34.
- Al-Baqiy, Muhammad Fuad Abd. *Al-Mu'jam Mufahraz Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Aprilia, Reno Rezita. "Musyawarah Berwawasan Integratif." *Jurnal El-Hamra (Kependidikan Dan Kemasyarakatan)* Vol. 4. No (2019).
- Arsad, Muhammad. "Walk Out Dalam Musyawarah Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Yurisprudencia* 4, no. 1 (2018). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017>.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin. *Tafsir Thabari. Pustaka Azzam*, 2008.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*. Ke-8 jilid. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Azukma, Najda Arija, and Mardian Idris Harahap. "Musyawarah Dalam Al-Quran Perspektif Mufassir Nusantara (Quraish Shihab Dan Hasbi Ash-Shiddieqy)." *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8, no. 3 (2023): 320–26.
- Bharata, Wisnu Satria, Abu Bakar, Muhammad Sadik Sabry, Syamsul Fajrin, and Rizal. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah (Suatu Kajian Tematik)." *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 2 (2023): 479–93.
- Fauziah, Rizka, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 40–48. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.92>.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia." *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>.
- Husti, Ilyas, and Khairunnas Jamal. "Etika Kekuasaan Menurut Al Qur'an (Studi Terhadap Prinsip Musyawarah Dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Tafsir Al Qur'an)." *An-Nur* 4, no. 1 (2015): 1–13.
- Jabbar, M. Dhuha Abdul. *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an*. Fitrah Rabbani, n.d.



- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. “Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur’an, Suatu Kajian Tematik.” *Al Marhalah | Jurnal Pendidikan Islam Volume. 4, No.1 Mei 2020*, no. 1 (2020): 19–28.
- Mubarok, Ahmad Agis. “Musyawarah Dalam Perspektif Al- Qur’an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)” 4, no. 2 (2019): 147–60. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.
- Muttaqin, Ja’far, and Aang Apriadi. “Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>.
- Nuryani, Dkk. “Konsep Syura Dalam Al-Qur’an (Analisis Semiotika Roland Barthes).” *Jurnal Contemplate Jurnal Studi-Studi Kesilaman* 4, no. 01 (2023): 52–64.
- Rusdi, M Ali. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Musyawarah.” *Tafsere Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014* 2 (2014): 19–42.
- Saladin, Bustami. “Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur’an.” *El-’Umdah* 1, no. 2 (2018): 117–29. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Shohib, Muhammad. “Memahami Konsep, Etika Dan Adab Bermusyawarah Mufakat Dalam Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)” 6, no. 2 (2023): 52–72.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “USWATUN HASANAH DALAM AL QURAN Studi Komparatif Makna Uswatun Hasanah Di Q.S. Al-Ahzab Ayat 21 Dengan Q.S. Al-Mumtahanah Ayat 4 Dan 6.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019):1–14..
- Yamani, Sudin, and Achmad Abubakar. “Pandangan Al-Qur’an Tentang Etos Kerja.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 467 11, no. 2 (2022). [stp-mataram.e-journal.id/JIH](http://stp-mataram.e-journal.id/JIH)